

**PERAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
(BIMWIN) UNTUK CALON PENGANTIN OLEH KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) PETARUKAN KABUPATEN
PEMALANG**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah)



Oleh:

Alfi Sidik

NIM: 30501700020

**PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

ABSTRAK

Baik atau buruknya suatu pernikahan tergantung pada perilaku individu Suami dan Istri. Persiapan pribadi dan kedewasaan sangat penting bagi siapa pun yang mencoba untuk menikah. Persiapan ini meliputi persiapan mental, fisik, materi dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, Kemenag melalui PERDIRJEN Bimas Islam No 379 tahun 2018 mengarahkan bahwa calon pengantin yang ingin menikah harus terlebih dahulu mengikuti pedoman pernikahan untuk mewujudkan keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah. Program ini bertujuan untuk memastikan calon pengantin memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami implikasi dari menikah dan permasalahannya. Berdasarkan latarbelakang tersebut, terkait pokok permasalahan yaitu: 1. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Petarukan Kabupaten Pemalang? 2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang pada bulan Maret 2022. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Petarukan, Fasilitator BIMWIN, maupun Peserta. Sumber data sekunder diambil melalui sumber-sumber hukum, dokumen pelaksanaan, modul serta data pendukung lainnya. Kemudian, data dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa: pertama, kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu belum adanya regulasi dalam mewajibkan peserta untuk wajib mengikuti BIMWIN, sehingga banyak peserta calon pengantin yang tidak hadir dan bahkan diwakilkan oleh orang tuanya, dengan alasan berbenturan dengan waktu kerja di instansi atau perusahaan. Kedua, bimbingan perkawinan di KUA Petarukan belum efektif sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan PERJIRJEN Bimas Islam No.379 Tahun 2018. Bimbingan dapat dikatakan efektif dilihat dari pengorganisasian kegiatan dan terpenuhinya sarana prasarana di KUA Petarukan.

Kata Kunci: *Efektifitas, Bimbingan Perkawinan, KUA*

ABSTRACT

Good or bad a marriage depends on the individual behavior of husband and wife. Personal preparation and maturity are very important for anyone trying to get married. This preparation includes mental, physical, material and scientific preparation. For this reason, the Ministry of Religion through PERDIRJEN Guidance Islam No. 379 of 2018 directs that brides who want to get married must first follow marriage guidelines to realize the Sakinah, Mawadah and Rahmah families. This program aims to ensure that the bride and groom have sufficient knowledge to understand the implications of marriage and its problems. Based on this background, the main issues related to this are: 1. What are the obstacles in implementing marriage guidance by the Petarukan Religious Affairs Office, Pemalang Regency? 2. How is the effectiveness of the implementation of marriage guidance in KUA Petarukan District, Pemalang Regency?. This research uses field research (field research). The research was conducted at the Office of Religious Affairs in Petarukan District, Pemalang Regency in March 2022. Primary data sources were taken from interviews with the Head of KUA Petarukan, BIMWIN Facilitators, and Participants. Secondary data sources are taken through legal sources, implementation documents, modules and other supporting data. Then, the data were analyzed by descriptive analysis. Based on the results of the research conducted, the authors conclude that: first, the obstacle in implementing marriage guidance is that there is no regulation in requiring participants to be required to take part in BIMWIN, so that many prospective brides and grooms are not present and are even represented by their parents, on the grounds that they clash with the agency's working time. or company. Second, marriage guidance at KUA Petarukan has not been effective in accordance with the technical instructions for implementing marriage guidance PERDIRJEN Bimas Islam No. 379 of 2018. Guidance can be said to be effective seen from the organization of activities and the fulfillment of infrastructure at KUA Petarukan.

Keywords: effectiveness, marriage guidance, KUA

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Ekslembar

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Alfi Sidik
Nim : 30501700020
Judul : **PERAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN)
UNTUK CALON PENGANTIN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*munaqosahkan*)

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang , 29 Maret 2022

Dosen pembimbing 1,

Dosen pembimbing 2,


Dr. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum


M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : ALFI SIDIK
Nomor Induk : 30501700020
Judul Skripsi : PERAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMW IN)
UNTUK CALON PENGANTIN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 28 Sya'ban 1443 H.

31 Maret 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib

Sekretaris

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Penguji I

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Penguji II

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH.

Pembimbing I

Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfi Sidik

Nim : 30501700020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**PERAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN)
UNTUK CALON PENGANTIN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis oranglain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang , 29 Maret 2022

Penyusun



Alfi Sidik
Nim. 30501700020

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah karya ilmiah penullis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggungjawab penulis.

Semarang , 29 Maret 2022



Alfi Sidik
Nim. 30501700020

MOTTO

“cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan akan merubah kebiasaan,
kebiasaan akan merubah karakter, karakter akan merubah kenyataan”



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada *illahi Rabbi* yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sehingga kita masih diberi kesehatan dalam menjalankan perintah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nanti kan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti. Aamiin... Tiada kata yang lebih indah dapat diungkapkan melainkan ucapan syukur atas segala nikmat kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “Peran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Untuk Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama (Kua) Petarukan, Kabupaten Pemalang”. Penulis menyadari dalam penyusunan ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Dalari dan Ibu dasmi, simbah kakung, simbah putri, mas dan mbak pelatih ukm psht, teman-teman ormawa, dan khususnya Ibu saya yang senantiasa mencintai, melindungi, mengasihi, mensupport, dan mendoakan dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., Mhum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. M. Muchtar Arifin Soleh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH, selaku Kepala Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan nasihat, bimbingan dan arahan dalam penyusunan ini.
6. Bapak Drs. Ahmad Thobroni, MH, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama kuliah.
7. Seluruh civitas akademika Jurusan Syari'ah atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga peneliti selesai menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Teman-teman Syariah angkatan 2017 atas pengalaman dan kebersamaannya. Serta semua pihak yang secara tidak langsung membantu terselesainya penyusunan proposal skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebut satu per satu.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal sholih dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, Aamin. Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta dapat dikembangkan lagi. Amiin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	4
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	4
1.4 KAJIAN PENELITIAN RELEVAN (LITERATUR RIVIEW)	5
1.5 METODE PENELITIAN	9
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Pernikahan	13
2.2.1 Definisi Pernikahan	13
2.2.2 Tujuan dan Hikmah Perkawinan	14
2.2.3 Mekanisme Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	16
BAB III PROFIL SINGKAT KUA PETARUKAN SERTA PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DAN PERAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA PETARUKAN	23
3.1 Profil Singkat KUA Petarukan	23
3.1.1 Sejarah berdirinya KUA	23
3.1.2 Letak Geografis	24
3.1.3 Wilayah Kerja	24

3.1.4	Struktur Kepegawaian	26
3.1.5	Visi dan Misi	26
3.1.6	Program kerja	27
3.2	Program Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan	31
3.2.1	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan	31
3.3	Faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan	41
3.3.1	Faktor Pendukung	42
3.3.2	Faktor Penghambat	43
BAB IV	45
ANALISIS PROSES PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018		
4.1	Analisis Proses Pelaksanaa Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Direktural Bimas Islam No 379 Tahun 2018.....	45
4.1.1	Faktor Kebijakan	48
4.1.2	Faktor Narasumber	50
4.1.3	Faktor Materi Bimbingan	51
4.1.4	Faktor Peserta	52
4.1.5	Faktor Waktu Pelaksanaan.....	53
BAB V PENUTUP	56
5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan ibadah. Perempuan yang sudah menjadi istri adalah amanah yang dititipkan Allah kepada suaminya dan harus dijaga serta diperlakukan dengan baik. Di samping perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah berarti semua berasal dari kodrat dan iradat Allah dalam penciptaan semesta alam ini. Sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yangmana ditetapkan sendiri oleh Rasul untuk dirinya sendiri beserta umatnya.¹

Berdasarkan kompilasi Pasal 2 Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidzan*) untuk mematuhi perintah Allah, dan pelaksanaannya adalah ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga Sakinah, Mawadah, dan Waramah. Secara bahasa, perkawinan berarti dua orang yang semula terpisah dan merdeka dipersatukan menjadi satu kesatuan yang utuh dan berpasang-pasangan. Oleh karena itu, dapat pula diartikan bahwa perkawinan melahirkan pasangan. Pria dan wanita pada dasarnya saling melengkapi.²

Kehidupan setelah menikah tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita agar keluarga selalu merasa bahagia, tentram dan tertib. Konflik antara suami

¹ Prof.DR.Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kharima putra utama , Jakarta, 2014, h.41

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta : Academia +TAZZAFA, 2004), h. 20

dan istri bisa menggoyahkan rumah tangga. Apakah perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak, atau tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga menimbulkan pertengkaran yang berlarut-larut dan berujung pada perceraian. Perceraian adalah solusi akhir dari masalah antara suami dan istri setelah tidak ditemukan titik terang.³

Perceraian diperbolehkan dalam agama, tetapi pada prinsipnya perceraian diatur oleh UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan negara berusaha untuk mengendalikan perceraian semaksimal mungkin untuk mencegah tingginya angka perceraian. Pemerintah Indonesia juga berusaha mendirikan lembaga konseling, pelatihan dan perlindungan perkawinan (sering disingkat BP4) yang bertujuan mempersulit perceraian dan mempertahankan perkawinan. Setelah masalah rumah tangga, tidak sanggup dilaksanakan pelestarian perkawinan. Maka Pelestarian pernikahan wajib dilakukan sebelum pernikahan, dan pemerintah mewajibkan semua calon pengantin harus memiliki pengetahuan sebelumnya tentang gaya hidup di mana mereka tinggal.

Departemen Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 menetapkan bahwa semua pria dan wanita yang ingin menikah harus mengikuti Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam program Bimbingan

³ Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, cet. Pertama (Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 4

Perkawinan ini juga beragam. Dari mempersiapkan diri berrumah tangga hingga menyelesaikan konflik keluarga.

Sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan, penyuluhan perkawinan ini harus diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang ingin menikah dan telah terdaftar untuk menikah. Pelaksanaan pedoman perkawinan ini bertujuan untuk mengenal calon pengantin (Catin) dan untuk memperoleh keterampilan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian.

Adapun dana Bimbingan Perkawinan ini telah sesuai dengan Bab IV Peraturan Dierktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 dan dihimpun dari dana APBN dan PNBPNR..

Setelah penyuluhan nikah selesai, Kementerian Agama akan menerbitkan akta berupa prakondisi untuk akta nikah. Oleh karena itu, konseling perkawinan bagi calon mempelai (catin) adalah wajib bagi semua calon mempelai (catin), karena pencatatan perkawinan memerlukan surat keterangan bimbingan perkawinan.⁴

Berdasarkan pengamatan yang ada, tentunya terdapat perbedaan antara Perda Tahun 2018 dengan tahun sebelum MK 2018 No 379 SK Sekda. Bagi calon pengantin (catin) menurut Dirjen Bimbingan Masyarakat Isalm tahun 2018 ini sudah sesuai menurut peraturan yang ada untuk membekali calon pengantin (catins) untuk kehidupan keluarga dan mengurangi angka perceraian di Kabupaten

⁴ Simbi.kemenag.go.id

Pemalang, atau masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini yang membuat penyusun tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“PERAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) UNTUK CALON PENGANTIN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan penulis diatas, maka permasalahan-permasalahan yang ingin di kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apa saja fakto-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Petarukan Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana peran pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kantor Urusan Agama Petarukan Kabupaten Pemalang?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan pernyataan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Mengetahui fakto-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Petarukan Kabupaten Pemalang.

2. Untuk mengetahui bagaimana peran pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pematang Jaya.

Disamping itu, semoga penelitiandan pembahasan skripsi ini dapat bermanfaat sebagai :

1. Memperbanyak dan memperkaya wawasan keilmuan dibidang hukum, khususnya mengenai perkawinan.
2. Diharapkan mampu menyampaikan informasi pemahaman atau pengetahuan baru terkait perkawinan, agar dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dalam proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN).

1.4 KAJIAN PENELITIAN RELEVAN (LITERATUR RIVIEW)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian dan kajian dari berbagai sumber atau referensi yang memiliki topik atau relevansi yang sama dengan penelitian ini. Hal ini untuk menghindari pengulangan survei sebelumnya atau mencari hal lain yang lebih penting dari survei tersebut. Studi ini didasarkan pada tinjauan literatur yang ada. Oleh karena itu, untuk melengkapi karya sebuah risalah ilmiah, peneliti berikut menyarankan beberapa buku atau literatur terkait yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Pertama, skripsi Noviyani, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan

Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sobang dan apa saja permasalahan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sobang. Dalam Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sobang sudah pernah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya belum efektif dan masih terdapat kekurangan. pelaksanaannya belum sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018. Waktunya hanya dilaksanakan satu tahun sekali dan kurang dari 16 jam pelajaran seperti yang ditetapkan oleh Kemenag. Dalam penyampaian materi bimbingan hanya dengan menggunakan metode ceramah dan tidak terdapat materi refleksi dan evaluasi. Dalam hal tidak ada calon pengantin yang mendaftar bimbingan maka KUA Sobang tidak melaksanakan bimbingan perkawinan. Pada tahun 2020 bimbingan perkawinan tidak diselenggarakan karena adanya virus Covid-19 (Corona). Kepala KUA mengatakan bahwa bimbingan secara online sebenarnya ingin diterapkan di KUA, namun masyarakat Sobang masih sulit menyesuaikan.⁵

⁵ Noviyani, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang), Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021

2. Kedua, skripsi Anisa Rahmawati, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kemntrian Agama Kabupaten Sleman”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana efektifitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan apa saja kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Sleman sudah mulai berjalan akan tetapi ada beberapa hal dalam teknis pelaksanaannya belum sesuai dengan pedoman yang ada. Adapun kendala dalam Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Sleman ini diantaranya yaitu penyampaian materi yang tidak sesuai dengan yang ada dalam modul bimbingan perkawinan, durasi waktu yang tidak sesuai, dan dalam bimbingan perkawinan peserta seharusnya mendapatkan 2 (dua) modul pembelajaran yaitu modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan buku fondasi keluarga sakinah. Dalam prakteknya, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin hanya mendapatkan 1 (satu) buku saja, yaitu buku fondasi keluarga sakinah: bacaan mandiri bagi calon pengantin.⁶

⁶ Anisa Rahmawati, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

3. Ketiga, skripsi yang ditulis Nur Rohmaniah mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Walisongo Semarang, dengan judul “Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di Kua Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)”. Penelitian tersebut membahas bagaimana perbedaan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang diterapkan oleh pembimbing di BP4 KUA kecamatan Boja dan Limbangan sebagai upaya mencegah Perceraian. Kemudian dijelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai upaya mencegah Perceraian. Penelitian tersebut dibahas dengan pendekatan teori fenomenologi.⁷ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan teori efektivitas dan lebih ditekankan kepada peraturan atau undang-undang. Adapun mengenai perbedaan penelitian objek dan topik yang akan dikaji oleh penulis dengan skripsi-skripsi di atas yaitu: Pertama, lokasi tempat penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Kedua, muatan pokok masalah yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Pokok masalah penelitian yang penulis kaji adalah mengenai Peran Pelaksanaan Bimbingan

⁷ Nur Rohmaniah, “Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di Kua Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Semarang, 2015).

Perkawinan (BIMWIN) untuk Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.

1.5 METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian:

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian ini dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial.⁸

Metode penelitian kualitatif dalam paradigmanya memandang bahwa realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Dengan demikian penelitian yang digunakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan serta analisa data yang digunakan yaitu bersifat induktif.⁹

Adapun penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisa penerapan serta kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Petarukan Kabupaten Pematang setelah dikeluarkannya peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat nomor 379 tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan.

⁸ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz media, Jogjakarta, 2013, h.25

⁹ Prof.Dr.H.afifudin, M.M., Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2012, h.57-58

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dari penelitian lapangan dan data sekunder dari data kepustakaan.

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data melalui penelitian lapangan. Penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui observasi maupun wawancara untuk memperoleh data yang pasti. Peneliti mengambil objek lokasi di Kantor Urusan Agama Petarukan Kabupaten Pemalang, dengan objek kajiannya yaitu peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat nomor 379 tahun 2018. Data primer penulis dapatkan dari hasil laporan data bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Petarukan Kabupaten Pemalang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang membantu untuk menyempurnakan data primer.¹⁰ Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dari berbagai literatur yang relevan dengan objek

¹⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta cet ke 4, Bandung, 2008, h.225

kajian yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang menyangkut dengan penelitian ini.

1.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik yang digunakan dalam penelitian data ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh secara lisan dan tertulis akan dianalisis oleh penulis dan akan dijadikan kesimpulan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat dari sumber-sumber utama. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Peratukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data yang digunakan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang dapat di jelaskan sebagaimana berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, identifikasi maslah, rumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang ruang lingkupnya mengenai pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, mekanisme pelaksanaan bimbingan perkawinan, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan menurut Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Nomor 379 Tahun 2018, serta kajian penelitian lain yang relevan.

BAB III : Dalam bab ini berisi tentang profil singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, tentang program Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Petarukan Kabupaten Pemalang pasca berlakunya peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat nomor 379 tahun 2018, serta mengenai keefektifan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Petarukan Kabupaten Pemalang.

BAB VI : Dalam bab ini berisi tentang analisis proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Petarukan Kabupaten Pemalang berdasarkan peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang program pelaksanaan bimbingan perkawinan

(BIMWIN) di Kantor Urusan Agama Petarukan Kabupaten Pematang.

BAB V : Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian, dan saran dari penulis.

Bagian akhir terdapat daftar pustaka dan riwayat penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pernikahan

2.2.1 Definisi Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikafun*", sedangkan secara etimologi dari sinonim "*tazawwaja*" untuk masdar atau kata kerja (fi`il madhi) "*nakaha*" dan diterjemahkan sebagai "*menikah*" dalam bahasa Indonesia..¹¹ Namun menurut pengertian Majazi dan pengertian hukum, Nikah/Kawin adalah akad (perjanjian) untuk pertukaran seksual sebagai suami istri antara laki-laki dan perempuan yang halal. Sedangkan arti dari nikah/kawin yang asli adalah hubungan seksual.¹²

Di sisi lain, menurut Shara, pernikahan adalah akad penyerahan yang bertujuan untuk kepuasan bersama antara pria dan wanita dan

¹¹ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), cet. II, 7.

¹² M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama (Jakarta: IND-HILL-CO, 1991), 1.

membangun masyarakat yang sejahtera dengan keluarga Sakinah. Perjanjian tersebut (akad) bertujuan untuk memungkinkan legalisasi hubungan pria-wanita sebagai pasangan melalui prosesi Ijab Kabul.¹³

Menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu ibadah, yaitu suatu perjanjian yang sangat amat kuat atau “*miṣaqan galīzan*” untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah atau nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang membentuk keluarga berdasarkan syariat Allah melalui akad yang sah, Sehingga pergaulan yang dilakukan menjadi sah.

2.2.2 Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Pernikahan adalah tabiat insan yang di dalamnya adalah penyalur nafsu, wanita, anak-anak, harta, dst.¹⁴ Tujuan perkawinan Islam adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga bahagia berdasarkan kebutuhan kemanusiaan, cinta menghasilkan keturunan dengan mengikuti aturan Syariah.¹⁵

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk memupuk rasa cinta antara suami istri dan untuk mencapai perdamaian dalam keluarga yang biasa

¹³ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 8.

¹⁴ Abdul Hadi, Fiqh Munakahat (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015),14.

¹⁵ Wasman & Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2011),37.

disebut Sakina, Mawada, Lama. AlGhozali membagi kemaslahatan dan tujuan pernikahan menjadi lima aspek yaitu :¹⁶

1. Mendapatkan keturunan yang sah, serta melangsungkan ajaran agama dan suku-suku bangsa manusia. (Q.S. al-Furqan (35):74).
2. Memenuhi kebutuhan naluriah hayati insan. (Q.s. al-Baqarah (2):187).
3. Menjaga dan Memelihara insan oleh kejahatan dan kerusakan. (Q.S. an-Nisa (4):28).
4. Mengatur dan Membentuk rumah tangga yang sebagai primer menggunakan kecintaan dan kasih sayang. (Q.S. ar-Rum (30): 21).
5. Berusaha mencari rizki yang halal untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga dan melaksanakan tanggungjawab. (Q.S. an-Nisa (4):34).

Tapi pernikahan tidak hanya tentang memuaskan kebutuhan biologis manusia. Dengan menikahi seseorang, mereka juga mempertimbangkan kepentingan sosial, psikologis dan agama. Diantara lain yaitu:

1. Dengan adanya perkawinan manusia dapat memelihara gen manusia, alat reproduksi, dan generasi dari masa ke masa.
2. Perkawinan merupakan tiang keluarga yang kokoh dan teguh, di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang sakral dan religius.

¹⁶ Wasman & Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2011),38.

3. Ikatan jiwa dan rohani Menjadi kuat, manusia kelas atas akan lebih cemerlang dari tingkat binatang yang hanya menyenangkan antara betina serta jantan.
4. Mampu memberikan ketenangan jiwa dengan rasa aman.
5. Menghindari dari pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang diharamkan oleh agama.
6. Perkawinan membimbing keinginan manusia untuk dilindungi dan bermanfaat bagi orang lain dengan menggunakan hak suami/istri dan anak.¹⁷

2.2.3 Mekanisme Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Mekanisme adalah merupakan suatu rangkaian kerja sebagai alat yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.

Pengertian Mekanisme menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ini bisa berarti cara kerja. Artinya cara kerja yang mengarah pada sebuah alat yang bekerjasama melalui sistem yang telah ada. Mekanisme akan melihat setiap fungsi dari bagian sistem secara keseluruhan.¹⁸

Praktik konseling pernikahan menggunakan mekanisme untuk mencapai tujuan menciptakan keluarga Sakina. Mekanisme yang digunakan dalam

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, 39-41

¹⁸ M. FAISAL, MAULANA (2020) MEKANISME DOCKING KAPAL DI GALANGAN PT. CITRA BAHARI SHIPYARD. KARYA TULIS.

panduan ini terdiri dari ceramah, diskusi, tanya jawab, dan tugas-tugas yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan..

2.2.4 Pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut Peraturan Sekda Tahun 2018 No. 379

Menurut Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 menginstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Adapun teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan MK Tahun 2018 No. 379 adalah sebagai berikut yaitu:¹⁹

A. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan penyuluhan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut :
 - a. Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - b. Biro Agama; atau
 - c. Lembaga lain yang mendapat izin dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

¹⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, hal 2

2. Koordinator pelaksanaan bimbingan nikah bagi calon pengantin adalah Kepala Departemen Agama Islam / Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten / Kota.
3. Calon Pengantin (catin) yang terdaftar di KUA Kecamatan akan diutamakan penyuluhan perkawinan bagi Calon Pengantin (catin).
4. Jika calon pengantin (catin) tidak terdaftar, dapat diberikan konseling perkawinan bagi remaja yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun).
5. Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin (catin) berdasarkan Buku Modul Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin.
6. Pengantin yang mengikuti tata cara pernikahan akan mendapatkan Buku Fondasi Keluarga Sakinah. Bacaan mandiri untuk calon pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
7. Kedua mempelai dapat memberikan penyuluhan perkawinan secara perorangan, berpasangan atau berkelompok.²⁰
8. Bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin (catin) berupa:
 - a. Bimbingan Tatap Muka
 - b. Bimbingan Mandiri.

B. Bimbingan Tatap Muka

1. Sesuai modul yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, akan diberikan konseling tatap muka selama 16 jam waktu kelas (JPL).

²⁰ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, hal 4

2. Materi yang diberikan dalam Buku Panduan Nikah untuk Calon Pengantin:
 - a. Dua jam pelajaran untuk kebijakan konseling pernikahan.
 - b. Harapan untuk pelajaran dan pengenalan dan ekspresi kontrak pembelajaran selama 1 jam.
 - c. Persiapan keluarga Sakinah selama 2 jam pelajaran.
 - d. Membangun hubungan dengan keluarga selama 3 jam.
 - e. Memenuhi kebutuhan keluarga selama 2 jam pelajaran.
 - f. Menjaga kesehatan reproduksi selama 2 jam pelajaran.
 - g. Mempersiapkan generasi berkualitas selama 2 jam pelajaran; dan
 - h. Refleksi, Evaluasi dan Post test selama 2 jam pelajaran.²¹
3. Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yaitu wajib diampu oleh minimal 2 orang narasumber terbimtek (fasiliator) atau yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasiliator bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
4. Konsultasi pribadi nomor 1 dilaksanakan selama dua hari berturut-turut atau setiap hari lainnya dan tersedia pada hari Sabtu dan/atau Minggu sesuai kebutuhan.
5. Materi pre-test akan dijalankan saat peserta calon pengantin melakukan registrasi.

²¹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, hal 5

6. Pernikahan kedua mempelai akan dilangsungkan setelah waktu yang ditentukan oleh pihak penyelenggara.
7. Penyuluhan perkawinan bagi calon mempelai (Catin) dapat dilakukan di Biro Agama, kelurahan/ balai kota Kementerian Agama, atau tempat lain yang ditunjuk oleh penyelenggara, tergantung kondisi dari masing-masing wilayah..
8. Jika dalam pelaksanaan, peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin kurang dari 50 orang/ 25 pasang, maka pelaksanaan dapat digabungkan dengan beberapa kecamatan dan dikordinasikan dengan Kepala Seksi Bimas Islam Kab/Kota setempat.²²

C. Bimbingan Mandiri

1. Calon Pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka bisa mengikuti bimbingan mandiri.
2. Dalam Bimbingan Mandiri hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama tipologi D1 dan D2.²³
3. Pelaksanaan Bimbingan Mandiri sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. Peserta Bimbingan Mandiri mendapatkan modul bacaan mandiri yang telah terbitkan oleh Kementerian Agama.
 - b. Ketika mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Calon Pengantin akan menerima Bimbingan

²² Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, hal 5

²³ Ibid

Perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membentuk keluarga sakinah dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan keluarga.

- c. Calon pengantin (Cattin) akan diberikan bimbingan tentang kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga, pola hidup sehat dan bersih serta kesehatan keluarga yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bimbingan Kesehatan Keluarga dari Puskesmas.
- d. Selain melengkapi ketentuan yang dimaksud diatas (a,b,c) Calon Pengantin (catin) memperoleh bimbingan dan penasehatan dari 2 orang narasumber dari unsur BP4, Penghulu, Penyuluh, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan.²⁴
 - a) Memenuhi kebutuhan keluarga dan Membangun hubungan dalam keluarga selama 2 jam.
 - b) Menyiapkan generasi berkualitas selama 2 jam.

Hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan penasehat yang ditandatangani oleh penasehat.

- e. Blangko surat pernyataan penasehat sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh Kantor Urusan Agama.


D. Sertifikat

²⁴ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, hal 6

1. Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara.
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara.
3. Bagi peserta bimbingan mandiri, surat pernyataan dan rekomendasi kesehatan keluarga akan menggantikan sertifikat.²⁵

E. Pendanaan

Adapun biaya yang dikeluarkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak dari Nikah Rujuk (PNBP NR).²⁶



²⁵ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, hal 6

²⁶ Ibid

**BAB III PROFIL SINGKAT KUA PETARUKAN SERTA
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DAN PERAN
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA
PETARUKAN**

3.1 Profil Singkat KUA Petarukan

3.1.1 Sejarah berdirinya KUA

Tepat pada tanggal 3 Januari 1946 Berdirilah Departemen Agama Republik Indonesia, yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 1/SD tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan bertujuan untuk Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama dapat menjadi landasan moral dan etika masyarakat, bangsa, dan negara. Pemahaman dan pengamalan agama yang benar bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.

Maka dibentuklah suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Tengah sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) Sekarang ini Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas

Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.²⁷

3.1.2 Letak Geografis

Sebagaimana terurai dalam sejarah di atas, tiap-tiap Kecamatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kini memiliki kantor pelayanan publik di bidang keagamaan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) tak terkecuali Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.

Letak Wilayah Kecamatan Petarukan sendiri berada di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa dengan ketinggian 0 – 8m di atas Permukaan Laut dengan luas wilayah kurang lebih 81,29 km atau 7,29% dari luas wilayah Kabupaten Pemalang dan Kantor Urusan Agama-nya berada di Desa urutan ke tujuh dari dua puluh desa yang ada yaitu Desa Kalirandu, koordinat lintang 6.892593 °S bujur 109.472458 °E citra satelit.²⁸

3.1.3 Wilayah Kerja

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petarukan mencakupi wilayah kerja sembilan belas Desa dan satu Kelurahan dengan jumlah penduduk yang tergolong padat yaitu 173.517 jiwa terdiri dari 88.278 penduduk laki-laki dan 85.239

²⁷ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak. M selaku Bidang Keagamaan di KUA Petarukan pada tanggal 14 Maret 2022.

²⁸ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu K selaku Bidang Pengelolaan Data di KUA Petarukan pada tanggal 14 maret 2022.

penduduk perempuan. Penduduk Kecamatan Petarukan mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 172.706 jiwa. Terdapat pula penganut Agama lain yaitu Agama Kristen sebanyak 699 jiwa, Katolik sebanyak 75 jiwa, Hindu 2 jiwa dan Budha sebanyak 14 jiwa serta penganut aliran kepercayaan tercatat sebanyak 21 jiwa. Adapun daftar nama Desa dan Kelurahan di Kecamatan Petarukan adalah sbb:²⁹

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	Kendalsari	12.944 Jiwa
2.	Widodaren	8.728 Jiwa
3.	Karangasem	4.439 Jiwa
4.	Serang	8.068 Jiwa
5.	Petarukan	20.956 Jiwa
6.	Kalirandu	9.431 Jiwa
7.	Iser	4.620 Jiwa
8.	Sirangkang	3.873 Jiwa
9.	Pesucen	8.682 Jiwa
10.	Temuireng	6.213 Jiwa
11.	Panjunan	3.942 Jiwa
12.	Kendaldoyong	12.268 Jiwa
13.	Pegundan	12.324 Jiwa
14.	Bulu	5.475 Jiwa
15.	Tegalmlati	8.021 Jiwa
16.	Loning	9.659 Jiwa

²⁹ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu K selaku Bidang Pengelolaan Data di KUA Petarukan pada tanggal 14 maret 2022.

17.	Klareyan	12.595 Jiwa
18.	Kendalrejo	8.263 Jiwa
19.	NyAMPLungsari	7.123 Jiwa

3.1.4 Struktur Kepegawaian

Struktur Kepegawaian KUA Kecamatan Petarukan

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Muhammad Miftah	Kepala KUA Petarukan
2.	Yusuf Wibisono	Penghulu
3.	Harmanto	Pelaksana Administrasi dan Dokumentasi
4.	Kundriyah	Pelaksana Pengolah Data
5.	Sri Inayah Muliasih	Pelaksana Adminidtrasi Umum
6.	Mukhlisin	Pelaksana Urusan Agama
7.	K.H. Sufyan Hadi	Penyuluh Agama Fungsional
8.	Moh. Fajar Iskandar	Wiyata Bakti Pramuk
9.	Nur Yanto	Wiyata Bakti Penjaga

3.1.5 Visi dan Misi

VISI : “Terwujudnya Pelayanan Prima, menuju Masyarakat Madani yang Agamis, Profesional, Cerdas dan Berkualitas”

MISI :

1. Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan Pelayanan Nikah dan Rujuk yang sesuai dengan Syariat Islam dan Undang- undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.
3. Meningkatkan Pelayanan di bidang Zakat, Wakaf, Kemasjidan, Haji, Produk Halal dan Ibadah sosial berbasis Teknologi.
4. Meningkatkan Pelayanan di bidang keluarga sakinah dan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).
5. Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektor dan Kemitraan.³⁰

3.1.6 Program kerja

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah memiliki program kerja antara lain sbb:

1. Bidang Nikah dan Rujuk (Kepenghuluan).
 - 1) Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran, Pengawasan dan Pencatatan Nikah Rujuk.
 - 2) Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Nikah.
 - 3) Pelayanan Legalisasi Foto Copy Akta Nikah.
 - 4) Penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah.
 - 5) Pengadaan dan Pengolahan sarana Pelayanan Nikah Rujuk.

³⁰ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak H. M M selaku Kepala KUA Petarukan pada tanggal 14 maret 2022.

- 6) Melaksanakan Bimbingan Nikah Rujuk.
- 7) Melaksanakan Tata Kerja BP4 dan Pembinaan Administrasi.
- 8) Mengefektifkan peran dan fungsi BP4 di tingkat Kecamatan.
- 9) Membuat kerjasama saat penyelenggaraan bimbingan calon pengantin.
- 10) Menyelenggarakan bimbingan keluarga sakinah.
- 11) Melaksanakan pendataan keluarga pra sakinah - keluarga sakinah.
- 12) Membentuk kelompok kerja keluarga sakinah di masing-masing Desa/kelurahan.³¹

Membentuk salah satu Desa Gerakan Keluarga Sakinah dan Mengadakan Pembinaan Keluarga Sakinah teladan di tingkat Kecamatan.

2. Bidang Administrasi dan Dokumentasi

- 1) Melaksanakan pengolahan Sistem Informasi dan Inventarisasi BMN (Barang Milik Negara).
- 2) Tata Kelola Kearsipan.
- 3) Tata Kelola Keuangan PNBPN.
- 4) Tata Kelola Pelaporan.
- 5) Program SIMPEG.
- 6) Mengadakan dan mengelola Website yang berfungsi menjadi media informasi manajemen KUA.

³¹ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Y W selaku Bidang Penghulu KUA Petarukan pada tanggal 14 maret 2022.

7) Menjalankan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.³²

3. Bidang Pengolah Data

- 1) Melaksanakan Program SIMKAH.
- 2) Melaksanakan Program SIMPONI.
- 3) Melaksanakan Program Si-KUA.
- 4) Melaksanakan Publikasi data Nikah Bulanan.³³

4. Bidang Administrasi Umum

- 1) Melaksanakan Pelayanan Umum Secara Prima dan Ramah.
- 2) Tata Kelola Persuratan.
- 3) Tata Kelola Kearsipan.³⁴

5. Bidang Keagamaan

- 1) Mengoptimalkan Pengolahan Data Tempat Ibadah Pada Program SIMAS online.
- 2) Mengoptimalkan Pengolahan Data Perwakafan Tanah Pada Program SIWAK online.
- 3) Melakukan Sensus Data Keagamaan.
- 4) Melakukan pengelolaan Data Statistik Keagamaan.
- 5) Melaksanakan Pelayanan Pengukuran Arah Kiblat.

³² Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak H selaku Bidang Pelaksana Administrasi dan Dokumentasi KUA Petarukan pada tanggal 14 maret 2022

³³ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu K selaku Bidang Pengolah Data KUA Petarukan pada tanggal 14 maret 2022

³⁴ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu S IM selaku Bidang Administrasi Umum KUA Petarukan pada tanggal 14 maret 2022

- 6) Mengadakan Pelatihan Pengurusan Jenazah kepada Pengurus Masjid, Remaja Masjid dan majelis Taklim.
- 7) Melaksanakan Pelayanan Konsultasi Syari'ah.
- 8) Melaksanakan Pelayanan Pengislaman dan Pembinaan Mualaf di Tingkat Kecamatan.
- 9) Melaksanakan Pelayanan Perwakafan.
- 10) Memeriksa dan memproses usulan sertifikasi tanah wakaf.
- 11) Mengadaka pembinaan nadzir.
- 12) Melaksanakan Koordinasi dan Pembinaan Zakaf Infaq dan Shodaqoh.
- 13) Memberikan pelayanan informasi tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh di Mekkah.
- 14) Melaksanakan Pendataan dan Pembinaan Tempat Ibadah.
- 15) Melaksanakan Pendataan dan Pembinaan Lembaga Pendidikan Keagamaan Ponpes, Madin dan TPQ.
- 16) Melaksanakan Pendataan dan Pengawasan kegiatan Lembaga Keagamaan Majelis Taklim.
- 17) Melaksanakan Pembinaan Produk Halal.
- 18) Melaksanakan Pembinaan Pematangan Hewan Kurban.
- 19) Mengadakan Rakor Bidang Keagamaan dengan FKUB, MUI, dan Ormas di tingkat Kecamatan.
- 20) Melakukan Koordinasi dengan BADKO LPQ, FKDT dan FKPP di tingkat Kecamatan.

21) Menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi tilawatil Qur'an (STQ) tingkat Kecamatan bersama Instansi dengan Lembaga Terkait.³⁵

3.2 Program Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan

3.2.1 Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan

Salah satu misi KUA dalam bidang perkawinan adalah mewujudkan keluarga tercinta, KUA Kec. Petarukan mengadakan upacara pernikahan bagi kedua mempelai (Catin). Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan di KUA Kec. Petarukan mengacu pada resolusi kebijakan Kementerian Agama Tahun 2018 Nomor 379. Pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk menjadi calon pengantin. Perkawinan dari pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi dua jenis. Salah satunya adalah reguler atau pribadi, dan yang kedua adalah pernikahan mandiri, yang dilakukan hanya di Kantor Urusan Agama tipologi D1 dan D2.³⁶

Adapun Bimbingan reguler dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dengan bekerjasama dan intruksi dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Pada Tahun 2022 Kementerian Agama Pemalang mempersiapkan jadwal sebanyak 35 angkatan. Jadwal tersebut dibagi ke KUA se-Kabupaten Pemalang sesuai

³⁵ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak M selaku Bidang Urusan Agama KUA Petarukan pada tanggal 14 maret 2022

³⁶ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Petarukan H. M M, tanggal 15 Maret 2022 pukul 10.00 WIB

dengan kesiapan pelaksanaan. Intensitas rata-rata peserta bimbingan per-angkatan sebanyak 15 pasang atau 30 orang calon pengantin.³⁷

3.2.1.1 Waktu Pelaksanaan

Penyuluhan nikah bagi calon pengantin akan dilakukan setelah melengkapi dokumen pencatatan nikah di KUA di kecamatan Petakan. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah akta nikah (model N1), akta kelahiran (model N2), surat izin dari kedua calon pasangan (model N3), surat keterangan dari orang tua (model N4), dan surat pemberitahuan. Kesediaan menikah (model N7), bukti imunisasi TT1 calon pengantin, surat keterangan imunisasi Pukesmas dan imunisasi TT II, izin orang tua bagi calon pengantin di bawah 19 tahun (model N5), buku bukti kematian (N6) Lampirkan fotokopi Ktp suami/istri janda/janda, fotokopi akta kelahiran, fotokopi KK, dan pas foto ukuran 2x3 sebanyak 4 (empat) lembar dengan background berwarna biru.³⁸

Selanjutnya syarat-syarat bimbingan administrasi yang harus dilengkapi oleh Calon Pengantin (catin) adalah terdaftar di KUA kecamatan Petarkan, pengumpulan foto sebanyak 2 lembar dengan ukuran foto 3x4, serta mengisi formulir bimbingan perkawinan reguler atau perorangan yang ditentukan oleh Bimas Islam Kementerian Agama, Kabupaten Pematang Jaya. Bimbingan nikah secara reguler akan digelar selama 16 jam selama dua hari yang dimulai dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Sementara itu, kedua mempelai akan mendaftarkan

³⁷ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Petarukan H. M M tanggal 15 Maret 2022 pukul 10.00 WIB

³⁸ Ibid

pernikahannya ke KUA Petakan, memenuhi persyaratan administrasi, dan selanjutnya mendapatkan pendampingan mandiri.³⁹

3.2.1.2 Materi

Materi yang akan disampaikan dalam pelaksanaan penyuluhan perkawinan antara lain dimulai dari keluarga Sakinah khususnya KB Sakina, mengelola dinamika keluarga, menjawab kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, serta resolusi konflik dan keluarga. Namun, sebelum memasuki materi, peserta diperkenalkan dengan kebijakan Bimbingan Perkawinan dan membuat kontrak belajar.

Untuk penyampaian materi para calon pengantin diberikan modul “Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin”. Adapun materi lengkap bimbingan perkawinan yaitu:

1. Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Mejuju Kelurga Sakinah.

Materi tentang perencanaan pernikahan yang kuat dengan orang yang dicintai ini akan memberikan pemahaman kepada peserta tentang status unik semua manusia, termasuk pernikahan dan keluarga. Sebagai hamba Allah SWT dan sebagai pemeluk khilafah di muka bumi. Perkawinan dan keluarga yang memiliki tujuan sepemikiran dengan cita-cita jangka panjang tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, dan manusia diatur menurut status dan kepercayaannya. Topik:

³⁹ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Petarukan H. MM, tanggal 15 Maret 2022 pukul 10.20 WIB.

Kedudukan dan Amanah Hamba Allah SWT sebagai khilafah di muka bumi, Keluarga Sakinah, dan Nikah yang Direncanakan.

2. Mengelola dinamika perkawinan dan rumah tangga

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Setelah itu, peserta akan belajar komponen penting dalam hubungan pasangan suami istri, penghancur hubungan Untuk hal yang penting untuk membangun hubungan dan membangun pernikahan yang baik. Konten pembelajaran: Komponen hubungan pernikahan dan tahap pengembangan hubungan, motivasi pernikahan, keterampilan komunikasi.

3. Memenuhi kebutuhan keluarga

Dalam materi ini, peserta diminta untuk menjelaskan dan memahami jenis kebutuhan yang dibutuhkan untuk membangun keluarga Sakinah, Mawadah, dan rahmah yang bertujuan untuk membantu peserta memahami peran setiap pria dan wanita dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga dan mengenali potensi dan sumber daya yang mereka dan calon pasangan mereka miliki.

Hal ini memungkinkan pria dan wanita untuk mengembangkan strategi untuk memecahkan berbagai hambatan dan masalah. Topik utama: rancangan pemenuha

kebutuhan keluarga sebagai ibadah, kebutuhan fisik serta non fisik untuk keluarga, dalam strategi tim kerja yang memenuhi kebutuhan keluarga.⁴⁰

4. Menjaga kesehatan reproduksi keluarga

Salah satu pilar keluarga sakinah yaitu Kesehatan reproduksi yang bertujuan memilih kebahagiaan & masa depan keluarga. Jika diganggu, bisa mengganggu kehidupan keluarga. Bahkan jika mereka mati, bangunan keluarga bisa runtuh. Oleh karena itu, calon pengantin harus diberkahi dengan Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga dan hubungan seksual dalam Islam sejak usia dini untuk menjaga kesetaraan dan martabat. Oleh karena itu, kedua mempelai memahami tanggung jawab menjaga kesehatan reproduksi keluarga mereka adalah tanggung jawab bersama.

Pada sesi ini, narasumber berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalan. Pokok-pokok pembahasan: Perbedaan tuntunan Islam terkait organ, fungsi, durasi, efek reproduksi pria dan wanita, hak dan tanggung jawab reproduksi pria dan wanita, keluarga berencana, reproduksi dan keluarga berencana.⁴¹

5. Mempersiapkan Generasi Berkualitas

Materi ini mendorong peserta untuk menggali pemikiran dan harapan anak-anak mereka dan menyelaraskan mereka dengan prinsip-prinsip Islam. Peserta diundang untuk mengeksplorasi tantangan dan kesalahpahaman umum tentang

⁴⁰ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Narasumber/Fasilitator Bimbingan Pernikahan Bapak. M, tanggal 14 Maret 2022 pukul 12.00 WIB.

⁴¹ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Narasumber/Fasilitator Bimbingan Pernikahan Ibu. K, tanggal 15 Maret 2022 pukul 12.00 WIB

peran orang tua, kewajiban, tanggung jawab, dan ide-ide anak. Hasilnya, suami dan istri akhirnya mencapai kesepakatan yang kompak tentang apa yang diharapkan dan apa yang harus digunakan saat mengasuh anak nanti. Topik diskusi: Konsep anak (sholeh, holehah), peran orang tua, kewajiban dan tanggung jawab, pola asuh.

6. Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga

Materi ini menambah wawasan peserta tentang tantangan yang semakin kompleks baik di dalam maupun di luar keluarga. Dalam sesi ini, bagaimana pasangan secara dinamis mengelola perbedaan, mencapai konsensus, menghadapi satu sama lain, mengembangkan kepribadian yang kuat, mawas diri, bertanggungjawab, demokratis, dan fleksibel. Berikut adalah cara menghadapi tantangan. Topik Diskusi: Penyebab Konflik dan Ancaman Ketahanan Keluarga, Cara Penyelesaian Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga.

Contoh Rounddown Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan

HARI	WAKTU	MATERI	PENANGGUNGJAWAB
1	08.00-08.30 WIB.	Pembukaan dan Pre-test.	Tim Bimbingan (Fasilitator dan Panitia).
	08.30-10.15 WIB.	Perkenalan dan Kontrak Belajar.	Tim Bimbingan (Fasilitator/Narasumber).
	10.15-11.45 WIB.	Mempersiapkan Perkawinan yang	Tim Bimbingan (Fasilitator/Narasumber)

		Kokoh menuju Keluarga Sakinah.	dari Kemenag Pematang.
	11.45-12.30 WIB.	ISHOMA.	Tim Bimbingan (Panitia).
	12.30-15.00 WIB.	Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga.	Tim Bimbingan (Fasilitator/Narasumber).
	15.00-17.00 WIB.	Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga.	Tim Bimbingan (Fasilitator/Narasumber).
2	08.00-10.15 WIB.	Menjaga kesehatan Reproduksi Keluarga.	Tim Bimbingan (Fasilitator/Narasumber) dan Narasumber dari Dinas Kesehatan.
	10.15-11.45 WIB.	Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga.	Tim Bimbingan (Fasilitator/Narasumber).
	11.45-12.30 WIB.	ISHOMA.	Tim Bimbanga (Panitia).
	12.30-15.00 WIB.	Mempersiapkan Generasi Berkualitas.	Tim Bimbingan (Fasilitator/Narasumber).
	15.00-16.35 WIB.	Refleksi dan Evaluasi.	Tim Bimbingan (Fasilitator).
	16.35-17.00 WIB.	Post-test dan Penutupan.	(Fasilitator dan Panitia.

3.2.1.3 Metode

Adapun Metode yang dipakai dalam penyampaian materi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan yaitu menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa menempatkan peserta sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreatifitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama. Dengan demikian, pendekatan ini mempunyai prinsip bahwa orang dewasa bisa belajar dengan baik, antara lain apabila:

1. Dilibatkan secara aktif dalam proses belajar.
2. Materi belajar terkait langsung dengan kehidupan mereka.
3. Materi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka.
4. diberi kesempatan untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya dalam proses pembelajaran.
5. Proses belajar mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dan cara pikir.⁴²

Narasumber berinteraksi langsung dengan pasangan pengantin. Metode yang digunakan antara lain ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, simulasi, dan permainan yang disesuaikan dengan situasi setempat. Metode di atas dirancang untuk membantu peserta memahami materi yang disampaikan dan tidak bosan. Di akhir sesi konseling, peserta akan mendapatkan sertifikat konseling pernikahan

⁴² Data ini diperoleh dari wawancara dengan Narasumber/Fasilitator Bimbingan Pernikahan Bapak. M, tanggal 14 Maret 2022 pukul 12.20 WIB.

yang menyatakan bahwa kedua mempelai telah menerima Bimbingan Perkawinan.

3.2.1.4 Narasumber

Salah satu faktor kunci dalam melakukan Bimbingan Perkawinan adalah Narasumber (pemimpin/fasilitator). Seluruh proses pengajaran pernikahan tatap muka harus diawasi oleh setidaknya dua fasilitator terlatih. Agama dan lembaga lain yang disetujui oleh Kementerian Agama. Setelah itu, diadakan pembelajaran “Menjaga Kesehatan Reproduksi” selama dua jam oleh narasumber ahli medis di Puskesmas Pemalang.

Mereka dipimpin oleh penghulu dan penyuluh sesaat setelah pemeriksanaan nikah saat nikah pranikah mandiri di KUA Pemalang. Selanjutnya pada materi “Menjaga Kesehatan Reproduksi” calon pengantin akan dirujuk ke Puskesmas Batan dengan formulir penyuluhan perkawinan dari KUA Pemalang.⁴³

3.2.1.5 Peserta

Adapun Peserta Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Petarukan sebagian besar diambil dari pasangan calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan Petarukan. Secara teknis apabila KUA Kecamatan Petarukan mendapat jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan reguler dari

⁴³ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Narasumber/Fasilitator Bimbingan Pernikahan Bapak. M, tanggal 14 Maret 2022 pukul 12.25 WIB.

Kemenag Kabupaten Pematang Jaya. Pengantin diinstruksikan untuk mengikuti Bimbingan Nikah Biasa (BIMWIN) dengan sedikitnya 30 pengantin baru. Saat penulis mengikuti penyuluhan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2022, ada 12 peserta pengantin baru. Calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan nikah reguler akan dibimbing secara mandiri oleh ketua KUA, pengles, dan penasehat agama KUA Petarukan.

Dalam survei ini, peserta yang menjadi sampel survei adalah peserta bimbingan perkawinan gelombang kedua pada tanggal 14 Maret 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berkomunikasi langsung dengan peserta Bimwin melalui wawancara dengan calon pengantin (catin). Atau secara tidak langsung melalui survei lisan dengan pasangan calon pengantin.

Berdasarkan Dari wawancara yang saya terima, tampaknya bimbingan pernikahan sangat berhasil. Seiring berjalannya program, para peserta dengan antusias mengikuti setiap narasumber bimbingan pernikahan. Ada juga peserta yang baru mengerti setelah dijelaskan diawal pelajaran.

“sebelum saya mengikuti bimbingan perkawinan ini, saya sama sekali belum mengerti. Setelah mengikuti kegiatan ini jadi lebih mengerti yaitu untuk memberi wawasan bagi yang mau menikah tentang apa itu pernikahan dan kehidupan setelah menikah”⁴⁴

⁴⁴ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan peserta Bimwin mas I dan mbak G A tanggal 14 Maret 2022

“sebagian peserta cukup antusias, peserta juga dapat menampilkan pendapatnya terkait dengan tugas-tugas yang diberikan narasumber atau fasilitator”⁴⁵

Dari jawaban yang penulis terima tentang kesediaannya untuk menikah, 100% informan menyatakan siap menikah dan pasti akan menikah. Pengantin (Catin) sebelumnya telah mendaftarkan pernikahan di KUA Petarukan. Sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA Petarukan, calon pengantin dianjurkan untuk mengikuti Bimwin secara rutin atau mandiri. Partisipasi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan benar-benar gratis. Awalnya Bimbingan Nikah (Bimwin) hanya dianggap sebagai pranikah formal calon pengantin (Catin), namun lebih dari itu, peserta kursus diperoleh selama proses bimbingan perkawinan, saya merasa ilmu baru saya membantu saya. Untuk mendapatkan data tambahan dan relevansi, Penulis akan melakukan wawancara formal dan tanya jawab dengan bimbingan pernikahan, yaitu:

1. Bapak Munasir, S.Ag. selaku Kepala KUA Comal.
2. Bapak H. Fahrur Rozi, S.Ag., M.S.I. selaku Kepala Kementrian Agama Kabupaten Pematang Jaya.
3. Ibu Khodiroh selaku Dinas Kesehatan.

3.3 Faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan

⁴⁵ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan peserta Bimwin mbak K tanggal 14 Maret 2022

Bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Petakan tidak kekurangan dukungan terhadap pelaksanaan Bimwin. Faktornya adalah:

3.3.1 Faktor Pendukung

1. Kebijakan Pemerintah Komprehensif

Pemerintah membahas pendanaan penyelenggaraan penyuluhan perkawinan dari APBN (Anggaran Pemerintah) dan/atau PNBPNR (Pemerintah Bebas Pajak) melalui Direktur Majelis Umat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018. pendapatan biaya rujukan). Dana tersebut tidak menutupi seluruh calon pengantin pada saat melakukan kegiatan penyuluhan nikah rutin/tatap muka.

2. Sarana prasarana memadai

Fasilitas yang sesuai tersedia di KUA Petarukan : Gedung aula untuk nikah dan ruang untuk peserta Bimbingan Perkawinan. Ada juga, perangkat seperti modul peserta, alat tulis/ATK, dan konsumsi peserta ditanggung oleh pemerintah.

3. Terpenuhi kapasitas fasilitator

Dari pernyataan bapak. Munasir S.Ag selaku Narasumber Bimbingan Perkawinan:

“fasilitator bimwin yang sudah mendapatkan bimek sudah lumayan memenuhi kebutuhan mas, sehingga mengisi materi bimbingan lebih fairiatif dan tidak terkesan bosan”.⁴⁶

4. Jumlah Peserta yang Terpenuhi

Jumlah peserta yang mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petarukan hampir tiap bulannya sampai 50 pasang Calon Pengantin (catin) diarahakan untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

3.3.2 Faktor Penghambat

1. Pendanaan yang Belum Maksimal

Setelah melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Petarukan penulis menunjukkan bahwa dana untuk penyuluhan nikah rutin tahunan/tatap muka terbatas karena jumlah anggaran yang tidak menentu.⁴⁷

2. Antusias serta Partisipasi Peserta Belum Maksimal


Partisipasi Calon Pengantin mengikuti Bimbingan Perkawinan belum maksimal. Sekitar 50% mengikuti program bimbingan perkawinan dengan serius. Perbedaan terkait latar belakang pendidikan mempengaruhi pemahaman, latar belakang sosial, dan ekonomi. Kami menyadari bahwa kebutuhan akan bimbingan perkawinan belum meningkat, terutama bagi

⁴⁶ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber/fasilitator bimwin Bapak. M, tanggal 14 Maret 2022

⁴⁷ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak. H. M M, selaku Kepala KUA Petarukan tanggal 14 Maret 2022

pengantin di atas usia 25 tahun. Beberapa peserta mencari bimbingan perkawinan karena harus melakukannya. Sebagian besar peserta tidak mendapatkan izin dari perusahaan/organisasi bisnis peserta, sehingga mereka mendapat izin saat konsultasi.

3. Tidak ada dukungan peraturan yang membutuhkan konseling pernikahan. Penyuluhan perkawinan berjalan dengan baik, namun tidak didukung oleh aturan/peraturan yang harus dipatuhi oleh kedua mempelai. Penyuluhan perkawinan. Penanggung jawab KUA Kecamatan Petarukan hanya menakut-nakuti calon pengantin, “apabila tidak mengikuti bimbingan, maka tidak akan dinikahkan oleh penghulu.” Walaupun sebenarnya jika catinnya tetap bersikukuh tidak mau tetap sah-sah saja.⁴⁸



⁴⁸ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak. H. M M. selaku Kepala KUA Petarukan tanggal 14 Maret 2022

BAB IV

ANALISIS PROSES PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018

4.1 Analisis Proses Pelaksanaa Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Direktural Bimas Islam No 379 Tahun 2018

Pentingnya pernikahan kedua mempelai, yang merupakan bagian dari Dakwah Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an lebih jelasnya didalam Surat An-Nahl (16:125):

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S An-Nahl:125)

Ayat tersebut mengandung implikasi pentingnya memberikan pelajaran tentang kebaikan menurut jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Seperti halnya Dakwah Islam, isi Pedoman Nikah mencari jalan kebaikan kepada keluarga yang diridhoi oleh Allah SWT. Beberapa metode dakwah yang ada antara lain: *bi al qoul/al lisan* (perkataan, ceramah, diskusi), *bi al hal* (dengan tindakan nyata), dan *bi al tadwin* (dengan tulisan).⁴⁹

Bimbingan Perkawinan ini diselenggarakan oleh Kabupaten/Kementerian Agama kota, Kantor Urusan Agama (KUA), dan instansi lain yang disetujui oleh Kementerian Agama. Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan mengikuti arahan Direktur Bimbingan Umat Islam 2018 Kemenag Nomor 379. Diinstruksikan untuk mendukung rencana kerja pemerintah dalam pembangunan dan ketahanan keluarga untuk membentuk keluarga Sakinah. Membangun keluarga muslim di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mendidik calon pengantin (catin) tentang keterampilan mencegah KDRT yang berujung perceraian dan membangun keluarga.

Menurut peneliti, pemerintah telah melakukan upaya besar untuk membangun ketahanan keluarga dan membentuk keluarga Sakinah. Program bimbingan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Petakan ini disponsori oleh Dinas Bimbingan Islam Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Hingga jadwal Kemenag keluar, calon mempelai wanita (Katin) yang mendaftar ke KUA di kecamatan Petakan secara mandiri dibimbing oleh walikota dan para penasehat. Adapun anggaran

⁴⁹ Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 36.

pelaksanaan bimwin telah diatur pada Direktural Bimas Islam No. 379 Bab IV bahwa dana bersumber menurut APBN &/atau PNBPNR, porto tatap muka aporisma sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpasang atau Rp.200.000,- (2 ratus ribu rupiah) perorang menggunakan penggunaan menjadi berikut:

1. Honor narasumber/panitia.
2. Transportasi narasumber/panitia.
3. Bahan ajar/modul peserta.
4. Konsumsi dan snack.
5. ATK pesertat
6. Sertifikat/penghargaan peserta.

Pembiayaan bimbingan perkawinan mandiri maksimal sebesar Rp. 50.000,- sebagai bahan modul buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin”.⁵⁰

Bimbingan Nikah Mandiri akan dilaksanakan pada hari yang sama setelah calon pengantin (Catin) melengkapi syarat pencatatan nikah. Pengantin wanita (Katin) diminta untuk menghadap penghulu atau penyuluh pernikahan untuk bimbingan pernikahannya sendiri. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan mandiri belum dilaksanakan secara optimal. Beberapa catin tidak menerima Buku Modul “Fondasi Keluarga Sakinah” dikarenakan kurangnya stok

⁵⁰ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan, BAB IV.

yg terdapat pada KUA. Selama 2 jam pelajaran catin dijelaskan secara singkat tentang materi-materi yg terdapat dalam modul Fondasi Keluarga Sakinah dan bagaimana perkara-perkara yang tak jarang terjadi pada tempat tinggal. Materi disampaikan penyuluh dengan metode ceramah. Kemudian calon pengantin dibimbing buat melakukan bimbingan mengenai kesehatan reproduksi keluarga, pola hidup bersih, dan kesehatan keluarga pada Puskesmas menggunakan membawa blanko penasehatan menurut KUA Petarukan. Efektifitas adalah salah satu alat ukur buat melihat sejauh mana acara berjalan sinkron tujuan dan perencanaan yg sudah dirumuskan sebelumnya.

Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan meliputi beberapa komponen seperti kebijakan (peraturan, alokasi anggaran, organisasi, dll), sumber daya, materi dan metode pembelajaran, peserta, waktu, sarana, dan sebagainya. Ketika bimbingan perkawinan di tempat berlangsung, setiap komponen saling berhubungan. Dalam hal ini, keberhasilan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat diukur tidak hanya pada satu sisi, tetapi juga pada kontinuitas antar komponen individu..

4.1.1 Faktor Kebijakan

Peraturan Perdirjen Bimas Islam No.379 tahun 2018, merinci aturan pelaksanaan bimbingan perkawinan. KUA Kabupaten Petarukan sebagai penyelenggara sangat kuat. Hal ini tentu dengan adanya penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan gedung, meja, kursi, proyektor, LCD, dll, serta fasilitas bagi peserta seperti modul, alat tulis, snack, makan siang. Kedua mempelai (Catin) hanya diminta untuk

mengikuti tanpa diminta anggaran. Sarana prasarana yang diterima peserta selama BIMWIN di KUA kabupaten Petakan cukup memadai.

“Kami tidak diminta untuk membayar apapun. Fasilitas yang kami dapat seperti buku modul keluarga sakinah, bolpoin, pagi diberi snack, siang dapat makan, dan juga disediakan kopi.”⁵¹

“Fasilitas saya rasa cukup, hanya saja perlu ditambah pendingin ruangan atau kipas angin supaya lebih nyaman tidak keringetan karena di dalam kadang panas.”⁵²

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan masih memerlukan dukungan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Terutama dalam masalah kebijakan, karena tidak ada kebijakan yang mewajibkan kepada Calon Pengantin (catin) untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan. Bimbingan Perkawinan ini hanya bersifat rekomendasi sebagai pelengkap persyaratan saja. Pihak KUA Petarukan selama ini hanya berinisiatif menggunakan dalih “Apabila tidak mengikuti bimbingan perkawinan maka akan dinikahkan” untuk menarik calon pengantin. Dengan ini berimbas pada sulitnya perizinan Calon Pengantin di tempat bekerja atau instansi karena tidak adanya kebijakan yang mewajibkan.

⁵¹ Data ini diambil dari hasil wawancara kepada peserta bimwin mbak E T pada tanggal 15 Maret 2022

⁵² Data ini diambil dari hasil wawancara kepada peserta bimwin mbak GA N T pada tanggal 15 maret 2022.

“Kami hanya mengikuti bimbingan selama satu hari ini, solanya izin dari perusahaan tempat kerja hanya boleh satu hari saja.”⁵³

“Peserta kadang hanya datang sendiri, calon suaminya saja atau calon istrinya saja. Alasannya tidak diizinkan ditempat kerjanya. Sebagai gantinya nanti apabila memungkinkan dibimbing secara mandiri.”⁵⁴

“Peserta juga ada yang diwakilkan oleh orang tua mertua dari calon suami atau calon istri, dikarenakan kerja diluar kota dan tidak mendapatkan izin dari tempat kerjanya.”⁵⁵

4.1.2 Faktor Narasumber

Seluruh proses bimbingan perkawinan ini harus diawasi minimal oleh dua orang narasumber/fasilitator. Narasumber wajib mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan memperoleh surat keterangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau instansi lain dengan persetujuan Kementerian Agama. Penyuluhan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan ini dipimpin oleh tiga orang narasumber. Setiap narasumber mengikuti bimbingan teknis/Terbimtek, antara lain:

1. Bapak Munasir, s.Ag. selaku Kepala KUA Comal.

⁵³ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada peserta bimwin mbak Q A pada tanggal 14 Maret 2022.

⁵⁴ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala KUA Petarukan Bapak H. M M. pada tanggal 15 Maret 2022.

⁵⁵ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada Panitia Bimwin Bapak H pada tanggal 15 maret 2022.

2. Bapak H. Fahrur Rozi, S.Ag., M.S.I. selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
3. Ibu Khodiroh selaku Dinas Kesehatan.

Para fasilitator yang dihadirkan dalam Bimbingan Perkawinan KUA Kabupaten Petarukan cukup familiar dengan materi yang disampaikan. Moderator juga dapat menciptakan suasana komunikasi dengan peserta. Hal ini membuktikan bahwa materi diberikan oleh para ahli di bidangnya masing-masing..

“Penyampaian materi sudah cukup baik mas, karena tidak monoton seperti ada ice breaking dan materi yang disampaikan mudah dipahami dan dirasa berguna untuk kedepannya. Saran saya lebih diberi variasi narasumbernya dan diberi contoh-contoh yang menarik”.⁵⁶

4.1.3 Faktor Materi Bimbingan

Berdasarkan pengamatan penulis dalam melakukan proses bimbingan perkawinan, setiap fasilitator/narasumber telah menguasai materi dan metode yang disajikan. Isi materi yang disampaikan sudah sesuai dengan Ditjen Bimas Islam 2018 Nomor 379 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kementerian Agama dan buku modul “Dasar-Dasar Keluarga Sakinah”. Seluruh material memenuhi beberapa elemen penting rumah, antara lain: Agama, kesehatan, dinamika

⁵⁶ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada peserta bimwin mbak K pada tanggal 14 Maret 2022.

keluarga, pemecahan masalah, unsur pendidikan. hanya saja menambahkan bahwa faktor psikologis pria dan wanita masa depan perlu ditekankan.

Usai memberikan presentasi, fasilitator pun bisa berinteraksi dengan para peserta. Bimbingan pernikahan yang semula dianggap formal dan membosankan, kini dikemas ulang menjadi sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif para peserta dalam menanggapi pembicara. Pasangan yang baru menikah (Catin) juga dihadapkan pada contoh nyata agar materi lebih mudah dipahami.

“Fasilitator bisa menyampaikan materi dengan baik dan menyenangkan, dikasih contoh-contoh yang relevan karena kadang-kadang diselipi ice breaking”.

“Menyenangkan, terutama pas ada seperti game-nya. Walaupun kadang ada juga yang bikin ngantuk, tapi materinya mudah dipahami”.

4.1.4 Faktor Peserta

Ada 15 pasangan calon pengantin (Catin) atau 30 yang terdaftar sebagai peserta bimbingan nikah kelompok II di KUA Petarukan. Namun, tidak semua peserta mampu mengikuti instruksi sampai akhir pelajaran. Sebagian besar peserta membenarkan hal ini dengan faktor pekerjaan. Selain itu, beberapa peserta tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan karena jarak antara calon pengantin yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Pamarang. Pernyataan Kepala KUA

Petarukan. pihak KUA tidak bisa memaksa peserta karena terkait dengan kurangnya arahan yang membutuhkan bimbingan perkawinan.

Dilihat dari antusiasme peserta di awal sesi kepemimpinan, mereka tampak malas. Masih banyak peserta yang tidak datang tepat waktu. Namun, respon dari panitia sangat baik. Peserta yang terlambat akan langsung dipersilahkan mengikuti bimbingan. Ini menunjukkan keterampilan seorang fasilitator/narasumber yang sangat baik dalam membangun interaksi dengan peserta. Sebagian besar motif peserta mengikuti bimbingan karena merupakan keharusan dari KUA Petarukan sebagai syarat atau tata cara perkawinan. Hanya sedikit calon pengantin yang benar-benar merasa perlu karena mereka tidak tahu apa-apa tentang program bimbingan perkawinan di KUA di Kecamatan Petarukan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya informasi tentang bimbingan perkawinan di masyarakat.

4.1.5 Faktor Waktu Pelaksanaan

Menurut keterangan Kepala KUA Kabupaten Petarukan, Durasi bimbingan pernikahan reguler dibagi menjadi dua bagian. Pertama, penyuluhan nikah rutin diberikan sesuai jadwal Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya. Waktu bimbingan perkawinan yang biasa dilakukan adalah 16 jam selama 2 hari berturut-turut. Kedua, bimbingan perkawinan mandiri. Hal ini biasanya dilakukan setelah

pasangan calon menyelesaikan berkas-berkas dan dokumen pendaftaran pernikahan. Bimbingan perkawinan mandiri membutuhkan 2-4 pelajaran.⁵⁷

Dalam penyempaiannya bimbingan perkawinan reguler jauh lebih efektif dari pada bimbingan perkawinan mandiri yang biasanya merangkum sebanyak 6 mata pelajaran hanya dalam 2-4 jam. Singkatnya waktu bimbingan perkawinan mandiri menjadikan proses bimbingan kurang maksimal.

Di zaman yang serba modern ini, banyak sekali teknologi (media) yang dapat digunakan untuk mempermudah segala aktivitas. Salah satu terobosan yang dapat dilihat sebagai dukungan terhadap layanan bimbingan perkawinan adalah media online/internet. Bimbingan online memungkinkan fasilitator / sumber bimbingan pernikahan untuk mengadakan pertemuan bahkan ketika mereka pergi. Manfaat program online membantu menghemat uang, dan fleksibilitasnya memungkinkan orang tidak perlu jauh-jauh. KUA Petakan perlu dijadwalkan untuk membantu calon pengantin yang tidak dapat mengikuti konseling pernikahan secara langsung karena jarak tempuh atau masalah lainnya. Namun, ini membutuhkan berbagai alat pendukung tambahan (Internet) dan sumber daya yang memadai..

Bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Petarukan sesuai dari segi pelaksanaan (perencanaan dan pengorganisasian), meskipun masih terdapat kendala dan kekurangan. Hal ini

⁵⁷ Data ini diperoleh dari Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 218 BAB II.

terlihat dari efek sinergis dari tujuan yang jelas dalam melakukan bimbingan perkawinan dan upaya pelaksanaan yang tepat sebagai berikut::

1. Pembiayaan kegiatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2018 No. 379.
2. Kecamatan KUA Petarukan membawa rekomendasi untuk instruksi pernikahan dengan mengeluarkan pedoman yang diperlukan.
3. Organisasi material yang sangat baik. Materi yang disampaikan akan dibawakan oleh kontributor/moderator yang ahli di bidangnya dan akan didukung dengan metode penyajian yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin dan kriteria peserta..
4. Fasilitator atau narasumber yang dibawa ke KUA di Kecamatan Petarukan untuk bimbingan perkawinan telah lulus kriteria Bimbingan Islam Kepdirjen No. 2018 379.
5. Sarana dan presarana yang ada didapatkan selama bimbingan di KUA Kecamatan Petarukan sudah sudah sesuai ketentuan.⁵⁸

⁵⁸ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Petarukan Bapak H. M M, pada tanggal 15 Maret 2022.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan tentang efektivitas melakukan bimbingan konseling perkawinan (bimwin) untuk Calon Pengantin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang diantara lain:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Petarukan berjalan belum sesuai dengan aturan dan pedoman pelaksanaan. Pertama, terkait dengan waktu pelaksanaan yang molor ada juga fasilitator dan peserta yang datang tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kedua, peserta yang hadir kurang dari yang sudah ditentukan dalam petunjuk teknis pelaksanaan, masih banyak yang malas-malsan bahkan diwakilkan oleh orangtuanya hal ini sangat disayangkan karena bekal mereka untuk kehidupan setelah menikah.
2. Setelah mengikuti proses bimbingan perkawinan diharapkan dapat memberikah pengaruh yang positif terhadap kesiapan untuk calon pengantin (catin) yang sudah siap untuk menikah, baik secara mental maupun akademis. Hasil wawancara dengan peserta membuat mereka lebih percaya diri dan secara konseptual dapat menjelaskan bagaimana mencapai tujuan dan keinginan pernikahan mereka. Bimbingan Perkawinan KUA Petarukan

bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk mengembangkan keluarga dan keterampilan hidup yang bahagia, sehat dan berkualitas untuk menjawab tantangan peningkatan kehidupan global.

5.2 Saran


Setelah membahas hasil penelitian dari karya ini, penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak, maka dari itu saya ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Program ini sangat baik bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, tetapi akan lebih baik lagi jika kebijakan yang lebih mendukung diperkenalkan, seperti mewajibkan kedua mempelai untuk menikah.
2. Menjadi Penyelenggara bimbingan Pernikahan KUA Petarukan untuk menjaga konsistensi dan lebih meningkatkan kualitas konseling pernikahan yang berkelanjutan. Masih perlunya sosialisasi terkait bimbingan konseling pernikahan, karena sebelumnya banyak peserta yang belum mengetahui tentang program konseling pernikahan. Diharapkan konseling berkelanjutan tidak terbatas pada konseling pernikahan.
3. Kepada calon pengantin, Persiapan yang tepat untuk menikah bukan hanya masalah, tetapi juga persiapan mental dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memulai sebuah keluarga.

5.3 Penutup

Penulis dengan rendah hati mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa Alhamdulillah. Penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan inayanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proyek terbaru ini. Penulis menyadari bahwa menyelesaikan studi ini tidaklah mudah, namun selama kita percaya diri dan Alhamdulillah tidak ada yang tidak mungkin, selain itu penulis menyelesaikannya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Semoga kekurangan ini dapat menjadi motivasi bagi penulis untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya perbaikan untuk memulihkan dan menyempurnakan karya ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya masyarakat. Aamiin.. aamiin.. yarabbal`alamin.



DAFTAR PUSTAKA

Prof.DR.Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kharima putra utama , Jakarta, 2014, h.41

Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta : Academia +TAZZAFA, 2004), h. 20

Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, cet. Pertama (Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 4

Simbi.kemenag.go.id

Noviyani, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021

Anisa Rahmawati, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018

Nur Rohmaniah, “Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di Kua Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Semarang, 2015).

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz media, Jogjakarta, 2013, h.25

Prof.Dr.H.afifudin, M.M., Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2012, h.57-58

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta cet ke 4, Bandung, 2008, h.225

H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), cet. II, 7.

M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: IND-HILL-CO, 1991), 1.

H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 8

Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015),14

Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011),37

Wasman & Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2011),38.

Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, 39-41

M. FAISAL, MAULANA (2020) MEKANISME DOCKING KAPAL DI GALANGAN PT. CITRA BAHARI SHIPYARD. KARYA TULIS

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, hal 2

